

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum adalah melalui pemberian ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah bagi pemilik hak atas tanah tersebut. Apabila pemilik hak tanah tidak menyetujui dengan adanya kebijakan pengadaan tanah atau besaran ganti rugi yang ditetapkan oleh pemerintah maka dia dapat mengajukan gugatan ke pengadilan negeri setempat dan dapat naik hingga ke Mahkamah Agung.
2. Kendala-kendala dalam pelaksanaan ganti kerugian tanah untuk kepentingan umum terbagi menjadi dua kendala, yaitu :
  - a. Faktor Internal
    - 1) Mengenai perizinan
    - 2) Kendala uang ganti kerugian
  - b. Faktor Eksternal
    - 1) Sertifikat dipakai sebagai jaminan hutang atau digadaikan
    - 2) Tidak diketahui batasan kepemilikan tanah
    - 3) Belum kuatnya status tanah dimata Undang-Undang
    - 4) Terjadinya proses waris

- 5) Pemilik tanah tidak berada di tempat
3. Upaya pemerintah dalam mengganti kerugian atas pengadaan tanah sesuai pelaksanaannya dengan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah yang mana pemberian ganti kerugian dapat diberikan dalam bentuk uang, tanah pengganti, pemukiman kembali, kepemilikan saham, dan bentuk lain yang sudah disetujui oleh kedua pihak.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan simpulan maka disarankan beberapa hal sebagai berikut.

1. Perlunya pemerintah meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pengertian dan pengaturan pengadaan tanah sehingga jika suatu saat tanahnya akan dibebaskan atau dilakukan pengadaan tanah maka masyarakat tidak kesulitan dalam menangani surat-surat hak atas tanah yang mereka miliki.
2. Kepada pihak panitia pengadaan tanah agar memberikan informasi dan memberikan penyuluhan terhadap masyarakat yang masih belum mengerti mengenai prosedur dalam pengadaan tanah khususnya dalam proses pemberian ganti kerugian agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ali A, 2011, '*Menguak Tabir Hukum*', Ghalia Indonesia, Semarang.
- Bernhard Limbong, 2015, '*Pengadaan Tanah untuk Pembangunan*', Margaretha Pustaka, Jakarta.
- Dhomiri, 2017, '*Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Syariah (PMHS)*', Puslitbang Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung, Jakarta.
- Dono Parwoto. MT, 2018, '*Tol Trans Jawa Batang Semarang*', Gading Utama, Jakarta.
- Johny Ibrahim, 2005, '*Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*', Bayu Media Publishing, Surabaya.
- Munir Fuady, 2005, '*Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontempore*', Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sarwono, 2010, '*Hukum Acara Perdata*', Rajawali Pers, Jakarta.
- Sugiyono, 2013., '*Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*', Alfabeta, Bandung.
- Sumardjan S, 2012, '*Pengantar Ilmu Hukum*', Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Supriadi, 2012, '*Hukum Agraria*', Sinar Grafika, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum.
- Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan untuk Kepentingan Umum.

### C. Sumber Lain

- Abdurrahman, 1976, 'Masalah-masalah Hak-hak atas Tanah untuk Kepentingan Umum, Majalah Hukum No. 4 Tahun III.
- Dekie Kasenda, 2015, 'Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, Jurnal Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Tambun Bungai Palangkaraya, hlm. 1.
- Nanda Utama, Rahmi Murniwati, & Tasman, 2023, 'Sengketa Sako dan Penyelesaiannya oleh Peradilan Adat Nagari di Kabupaten Tanah Datar Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Nagari', *Journal of Swara Justisia*, Volume 6, Nomor 4.
- Randy Prasetya, 2018, 'Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Kaum oleh Masyarakat Adat di Nagari Supayang Kecamatan Salimpaung Kabupaten Tanah Datar', *JOM*, Volume 5 Nomor 1.
- Tatit Januar Habibi, 2007, 'Pelaksanaan Penetapan Ganti Rugi dan Bentuk Pengawasan Panitia Pendaan Tanah pada Proyek Pembangunan Terminal Bumiayu', Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang.